

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018.

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tanggal 10 Agustus, dalam pokok permohonan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.KOT/XVI/2018

Dalam Keputusan KPU Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd dan Sdr. Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., MIB, dengan perolehan suara sebanyak 39.465 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enarn puluh lima) suara atau 38,53% (tiga puluh delapan koma lima puluh tiga) persen dari total suara sah sejumlah 102.427 (seratus dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018.
- Keputusan KPU Nomor 49/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 mengatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018